



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedek Harianto alias Dedi alias Jagur
2. Tempat lahir : Patumbak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 2 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Patumbak I, Kelurahan Sei Mencirim,
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedek Harianto alias Dedi alias Jagur ditangkap pada tanggal 15 April 2021;

Terdakwa Dedek Harianto alias Dedi alias Jagur ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDEK HARIANTO selama **2 (Dua) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Dedek Harianto.**
3. Menetapkan Agar Terdakwa DEDEK HARIANTO tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli atas nama pemilik HOK CING
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik HOK CING**(Dikembalikan Kepada Saksi Handy alias Aeng)**
5. Menetapkan supaya Terdakwa DEDEK HARIANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa DEDEK HARIANTO Alias DEDI Alias JAGUR pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Gudang Kolam Ikan Pak Handi Alias Aeng di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian bertemu dengan saksi Aldi Andriansyah dan Suwandi alias Ahan dan mengatakan bahwa ingin bertemu dengan saksi Handy Alias Aeng yang merupakan pemilik Gudang Kolam Ikan tersebut kemudian saksi Suwandi menelpon saksi Handy Alias Aeng dan memberikan handphone tersebut kepada terdakwa dan kemudia terdakwa berbicara kepada saksi Handy alias Aeng dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan mantan pekerja di Gudang pak Edy, dan saat itu saksi Handy alias Aeng mengatakan agar terdakwa ngomong saja kepada Suwandi. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Suwandi untuk mengantarkan ke Gudang Pak Edy Pantai Cermin, lalu saksi Suwandi memanggil dan menyuruh saksi Aldi Andriansyah untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang pantai Cermin, kemudian saksi Aldi Andriansyah mengambil sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi. BK 6327 XAM dan Saksi Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa dengan sepeda motor tersebut. Kemudian sampainya disimpang air mancur Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa menyuruh saksi Aldi Andriansyah menghentikan sepeda motornya dan menunggu Terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aldi Andriansyah bahwa terdakwa sudah menelpon Saksi Handy alias Aeng

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh



untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan menggunakan Hand Phone (HP), namun saksi Aldi Andriansyah tidak mau memberikannya kemudian Terdakwa membujuk lagi dan mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput supir mobil dan terdakwa sudah menelpon Saksi Handy alias Aeng, dan kemudian saksi Aldi percaya dan memberikan satu unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa satu unit sepeda motor Honda Supra X BK 6327 XAM tersebut ke arah Sei Mencirim. Terdakwa lalu menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi Ryan Alfaridzi Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk oleh Terdakwa untuk berfoya-foya membeli minuman keras di Kafe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Handy alias Aeng mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa DEDEK HARIANTO Alias DEDI Alias JAGUR pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Gudang Kolam Ikan Pak Handi Alias Aeng di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian bertemu dengan saksi Aldi Andriansyah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh



dan Suwandi alias Ahan dan mengatakan bahwa ingin bertemu dengan saksi Handy Alias Aeng yang merupakan pemilik Gudang Kolam Ikan tersebut kemudian saksi Suwandi menelpon saksi Handy Alias Aeng dan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Handy alias Aeng dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan mantan pekerja di Gudang Pak Edy, dan saat itu saksi Handy alias Aeng mengatakan agar Terdakwa ngomong saja kepada Suwandi. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Suwandi untuk mengantarkan ke Gudang Pak Edy Pantai Cermin, lalu saksi Suwandi memanggil dan menyuruh Saksi Aldi Andriansyah untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang pantai Cermin, kemudian Saksi Aldi Andriansyah mengambil sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi. BK 6327 XAM dan Saksi Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa dengan sepeda motor tersebut. Kemudian sampainya disimpang air mancur Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa menyuruh saksi Aldi Andriansyah menghentikan sepeda motornya dan menunggu Terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Aldi Andriansyah bahwa terdakwa sudah menelpon Saksi Handy alias Aeng untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan menggunakan Handpone, namun saksi Aldi Andriansyah tidak mau memberikannya kemudian Terdakwa membujuk lagi dan mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput supir mobil dan terdakwa sudah menelpon Saksi Handy alias Aeng, dan kemudian saksi Aldi percaya dan memberikan satu unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa satu unit sepeda motor Honda Supra X BK 6327 XAM tersebut ke arah Sei Mencirim. Terdakwa lalu menjual Sepeda Motor tersebut kepada Saksi Ryan Alfaridzi Seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk oleh Terdakwa untuk berfoya-foya membeli minuman keras di Kafe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Handy alias Aeng mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**
pidana dalam Pasal 372
KUHPidana-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandi alias Ahan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang bekerja di gudang kolam ikan milik majikan Saksi yang bernama Handy alias Aeng tepatnya di Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa anggota Saksi yang bernama Aldi Andriansyah kemudian menemui Saksi dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal ingin menemui Saksi, kemudian Saksi pun menemui orang tersebut yang berciri-ciri badan langsing setinggi 177 cm dan memakai topi merah dan masker hitam serta baju biru muda dan celana hitam, yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi pun menemui Terdakwa, dan di situ Terdakwa mengatakan ingin menemui Handy alias Aeng (majikan Saksi), lalu Saksi memberikan handphone Saksi kepada Terdakwa untuk menelepon Handy alias Aeng;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berbicara dengan Handy alias Aeng dari handphone tersebut dan Saksi mendengar Terdakwa menanyakan kepada Handy alias Aeng di mana gudang ikan Pak Edi yang ada di Pantai Cermin;
 - Bahwa setelah selesai menelepon Handy alias Aeng, Terdakwa lalu mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi, lalu Terdakwa minta diantarkan ke gudang ikan Pak Edi di Simpang Pantai Cermin Perbaungan;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh anggota Saksi yang bernama Aldi Andriansyah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM yang berada di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penampungan ikan dan mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cernin;

- Bahwa Aldi Andriansyah kemudian pergi mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Aldi Andriansyah pergi mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.30 WIB, Aldi Andriansyah kembali ke gudang kolam ikan Handy alias Aeng dengan berjalan kaki, sehingga Saksi menanyakan kepada Aldi Andriansyah ke mana sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM yang tadinya dipakai Aldi Andriansyah untuk mengantarkan Terdakwa, dan Aldi Andriansyah menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Aldi Andriansyah menceritakan kepada Saksi bahwa saat tiba di dekat air mancur di Dusun I Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa yang saat itu membonceng meminta Aldi Andriansyah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dan masuk ke sebuah rumah untuk menemui seseorang, setelah itu Terdakwa kembali dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk menemui supir mobil Terdakwa, dan Aldi Andriansyah awalnya tidak mau memberikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menelepon Handy alias Aeng dan Handy alias Aeng sudah mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya Aldi Andriansyah menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Aldi Andriansyah mencari Terdakwa di sekitar Perbaungan namun tidak ditemukan;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik Handy alias Aeng;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM adalah milik Handy alias Aeng, di mana sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh anak Handy alias Aeng dan juga dipakai oleh Saksi dan pekerja gudang kolam Handy yang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut ada BPKB dan STNK-nya atas nama Hok Cing (ipar Handy alias Aeng);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handy alias Aeng tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut;
- Bahwa Saksi mau menyuruh Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cermin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut karena Terdakwa sebelumnya mengatakan kenal dengan Acong yang merupakan rekan bisnis majikan Saksi (Handy alias Aeng), sehingga Saksi percaya dan mau menyuruh Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Handy alias Aeng menderita kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Handy alias Aeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di gudang kolam ikan milik Saksi di Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kehilangan tersebut, melainkan Saksi mendapat laporan dari anggota Saksi yang bernama Suwandi alias Ahan yang merupakan pekerja di gudang kolam ikan Saksi;
- Bahwa Suwandi alias Ahan melapor kepada Saksi melalui handphone bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik Saksi telah dibawa oleh Terdakwa tanpa izin, di mana Terdakwa sebelumnya mengatakan minta diantarkan ke Simpang Pantai Cermin Perbaungan, selanjutnya anggota Saksi yang bernama Aldi Andriansyah pun mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cermin menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Suwandi alias Ahan, Suwandi mau menyuruh Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cermin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh



karena Terdakwa sebelumnya mengatakan kenal dengan Acong yang merupakan rekan bisnis Saksi, sehingga Suwandi alias Ahan percaya dan mau menyuruh Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM adalah milik Saksi, di mana sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh anak Handy alias Aeng dan juga dipakai oleh Saksi dan pekerja gudang kolam Handy yang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut ada BPKB dan STNK-nya atas nama Hok Cing (ipar Saksi);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut;
- Bahwa Saksi pun tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ryan Alfa Ridzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun III Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi di warung ayam penyet milik Saksi di Dusun III Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan dan surat-surat sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan surat-suratnya sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa terus membujuk Saksi agar mau membeli sepeda motor tersebut karena teman Terdakwa butuh uang, dan akhirnya Saksi pun membelinya seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu juga;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena Saksi memerlukannya untuk alat transportasi berjualan ayam penyet, dan sebelumnya Saksi sudah merasa curiga namun karena Terdakwa terus membujuk akhirnya Saksi mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut kepada seorang pembeli di warung Saksi yang mengaku sebagai tentara yang bertugas di Kuta Cane;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang kolam ikan milik saksi Handy alias Aeng di Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di gudang kolam itu, Terdakwa menemui pekerja yang bernama Aldi Andriansyah dan mengatakan ingin bertemu dengan Handy alias Aeng, lalu Aldi Andriansyah pun memanggil saksi Suwandi alias Ahan yang merupakan mandor di situ;
- Bahwa saksi Suwandi alias Ahan kemudian menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan majikan saksi Suwandi alias Ahan yang bernama Handy alias Aeng, kemudian saksi Suwandi alias Ahan pun menghubungi Handy alias Aeng melalui handphone;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suwandi alias Ahan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara kepada Handy alias Aeng menanyakan kepada Handy alias Aeng di mana gudang ikan Pak Edi yang ada di Pantai Cermin, di mana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah mantan pekerja Pak Edi;
- Bahwa Handy alias Aeng kemudian menyuruh Terdakwa untuk ngomong saja dengan saksi Suwandi alias Ahan;
- Bahwa setelah selesai menelepon Handy alias Aeng, Terdakwa lalu mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Suwandi alias Ahan, lalu Terdakwa minta diantarkan ke gudang ikan Pak Edi di Simpang Pantai Cermin Perbaungan;
- Bahwa kemudian saksi Suwandi alias Ahan menyuruh anggota saksi Suwandi alias Ahan yang bernama Aldi Andriansyah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM yang berada di lokasi penampungan ikan dan mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cermin;
- Bahwa Aldi Andriansyah kemudian pergi mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Aldi Andriansyah pergi mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa Aldi Andriansyah menceritakan kepada Saksi bahwa saat tiba di dekat air mancur di Dusun I Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa yang saat itu membonceng meminta Aldi Andriansyah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dan masuk ke sebuah rumah untuk menemui seseorang, setelah itu Terdakwa kembali dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk menemui supir mobil Terdakwa, dan Aldi Andriansyah awalnya tidak mau memberikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menelepon Handy alias Aeng dan Handy alias Aeng sudah mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya Aldi Andriansyah menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Sei Mencirim, setibanya di sana pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Ryan Alfa Ridzi di warung ayam penyet milik Ryan Alfa Ridzi di Dusun III Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Ryan Alfa Ridzi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Ryan Alfa Ridzi sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Handy alias Aeng untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut;
- Bahwa Handy alias Aeng tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dari Aldi Andriansyah, dan Handy alias Aeng tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB asli atas nama pemilik Hok Cing;
2. 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik Hok Cing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang kolam ikan milik saksi Handy alias Aeng di Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa di situ Terdakwa bertemu dengan anggota Handy alias Aeng yang bernama saksi Suwandi alias Ahan, lalu Terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan majikan saksi Suwandi alias Ahan yang bernama Handy alias Aeng, kemudian saksi Suwandi alias Ahan pun menghubungi Handy alias Aeng melalui handphone;
- Bahwa saksi Suwandi alias Ahan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara kepada Handy alias Aeng menanyakan kepada Handy alias Aeng di mana gudang ikan Pak Edi yang ada di Pantai Cermin;
- Bahwa setelah selesai menelepon Handy alias Aeng, Terdakwa lalu mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Suwandi alias Ahan, lalu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa minta diantarkan ke gudang ikan Pak Edi di Simpang Pantai Cermin Perbaungan;

- Bahwa kemudian saksi Suwandi alias Ahan menyuruh anggota saksi Suwandi alias Ahan yang bernama Aldi Andriansyah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM yang berada di lokasi penampungan ikan dan mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cermin;
- Bahwa Aldi Andriansyah kemudian pergi mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Aldi Andriansyah pergi mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa saksi Handy alias Aeng tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang



didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Dedek Harianto alias Dedi alias Jagur sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delik penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apa pun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih berbentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Suwandi alias Ahan dan Handy alias Aeng yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik saksi Handy alias Aeng;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang kolam ikan milik saksi Handy alias Aeng di Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan di situ Terdakwa bertemu dengan anggota Handy alias Aeng yang bernama saksi Suwandi alias Ahan;

Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan ingin bertemu dengan majikan saksi Suwandi alias Ahan yang bernama Handy alias Aeng, kemudian saksi Suwandi alias Ahan pun menghubungi Handy alias Aeng melalui handphone, kemudian saksi Suwandi alias Ahan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara kepada Handy alias Aeng menanyakan kepada Handy alias Aeng di mana gudang ikan Pak Edi yang ada di Pantai Cermin;

Bahwa setelah selesai menelepon Handy alias Aeng, Terdakwa lalu mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Suwandi alias Ahan, lalu Terdakwa minta diantarkan ke gudang ikan Pak Edi di Simpang Pantai Cermin Perbaungan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Suwandi alias Ahan menyuruh anggota saksi Suwandi alias Ahan yang bernama Aldi Andriansyah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM yang berada di lokasi penampungan ikan dan mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cermin, selanjutnya Aldi Andriansyah kemudian pergi mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Aldi Andriansyah pergi mengantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwandi alias Ahan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh persesuaian bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara bahwa saat Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa dan tiba di dekat air mancur di Dusun I Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa meminta Aldi Andriansyah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dan masuk ke sebuah rumah untuk menemui seseorang, setelah itu Terdakwa kembali dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk menemui supir mobil Terdakwa, dan Aldi Andriansyah awalnya tidak mau memberikan, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menelepon Handy alias Aeng dan Handy alias Aeng sudah mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya Aldi Andriansyah menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah Sei Mencirim dan tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Handy alias Aeng, saksi Handy alias Aeng tidak pernah mengatakan atau pun mengizinkan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dari Aldi Andriansyah, dan saksi Handy alias Aeng pun sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pun memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh saksi Handy alias Aeng untuk meminjam sepeda motor tersebut dari Aldi Andriansyah, dan Terdakwa pun tidak pernah berkomunikasi atau pun menghubungi saksi Handy alias Aeng untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa juga tidak pergi ke arah Pantai Cermin untuk pergi ke gudang ikan Pak Edi sebagaimana yang Terdakwa ucapkan kepada saksi Suwandi alias Ahan, melainkan malah pergi ke arah Sei Mencirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwandi alias Ahan, saksi Suwandi alias Ahan mau menyuruh Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa ke Simpang Pantai Cermin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM tersebut karena Terdakwa sebelumnya mengatakan kenal dengan Acong yang merupakan rekan bisnis majikan Saksi (Handy alias Aeng), sehingga saksi Suwandi alias Ahan percaya dan mau menyuruh Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal berikut:

- Saksi Handy alias Aeng tidak pernah mengatakan atau pun mengizinkan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dari Aldi Andriansyah, dan saksi Handy alias Aeng pun sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh saksi Handy alias Aeng untuk meminjam sepeda motor tersebut dari Aldi Andriansyah, dan Terdakwa pun tidak pernah berkomunikasi atau pun menghubungi saksi Handy alias Aeng untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Terdakwa akhirnya juga tidak pergi ke arah Pantai Cermin untuk pergi ke gudang ikan Pak Edi sebagaimana yang Terdakwa ucapkan kepada saksi Suwandi alias Ahan, melainkan malah pergi ke arah Sei Mencirim;

maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suwandi alias Ahan dan juga kepada Aldi Andriansyah, di mana kebohongan tersebut berupa rangkaian perkataan Terdakwa yang menanyakan kepada saksi Suwandi alias Ahan di mana gudang ikan Pak Edi, selanjutnya Terdakwa meminta diantarkan ke Simpang Pantai Cermin, dan juga kepada Aldi Andriansyah di mana saat Aldi Andriansyah mengantarkan Terdakwa dan tiba di dekat air mancur di Dusun I Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa meminta Aldi Andriansyah menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa menyatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diizinkan oleh saksi Handy alias Aeng untuk meminjam sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya Aldi Andriansyah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, padahal



saksi Handy alias Aeng tidak pernah mengatakan atau mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada pembuktian unsur kedua di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi Suwandi alias Ahan dan kepada Aldi Ardiansyah agar saksi Suwandi alias Ahan dan Aldi Ardiansyah mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik saksi Handy alias Aeng, di mana Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut saat Terdakwa sedang diantarkan Aldi Ardiansyah menuju ke Simpang Pantai Cermin untuk menemui Pak Edi dengan alasan bahwa saksi Handy alias Aeng sudah mengizinkan untuk meminjamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya sepeda motor yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak Terdakwa kembalikan dan Terdakwa jual kepada saksi Ryan Alfa Ridzi seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di warung ayam penyet milik Ryan Alfa Ridzi di Dusun III Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik saksi Handy alias Aeng tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Handy alias Aeng selaku pemilik sepeda motor tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dengan demikian telah terbukti perihal adanya suatu maksud dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Suwandi alias Ahan dan Aldi Ardiansyah, di mana Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan tersebut agar saksi Suwandi alias Ahan dan Aldi Ardiansyah mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik saksi Handy alias Aeng, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM milik saksi Handy alias Aeng adalah sesuatu hal yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang dianggap adil dan setimpal dengan mempertimbangkan bobot kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB asli atas nama pemilik Hok Cing dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik Hok Cing; barang-barang tersebut telah disita dari saksi Suwandi alias Ahan dan merupakan barang milik saksi Handy alias Aeng sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan plat nomor polisi BK 6327 XAM yang telah Terdakwa ambil dan jual tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Handy alias Aeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Handy alias Aeng;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Harianto alias Dedi alias Jagur tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli atas nama pemilik Hok Cing;
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik Hok CingDikembalikan kepada saksi Handy alias Aeng;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbang Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22